



Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
 Tempat lahir : [REDACTED]
 Umur / tanggal lahir : [REDACTED]
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : [REDACTED]
 [REDACTED] Kota Balikpapan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum bekerja
 Pendidikan : SMA

ABH yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Balikpapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 04 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Anak Berhadapan Hukum selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Ita ma'ruf, s. Ag, S.H.,M.H, 2. Ramadhan, S.H, 3. RANI MAYANGSARI, S.H, 4, IRNA DAMAYANTI, S.H, 5. AHMAD SADAM HESEN, S.H berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Juli 2024 dibawah regester No. 987/SK/2024/PN Bpp, didampingi oleh Rudi Nugraha petugas kantor Depsos, didampingi Jusmianti petugas Kantor BISPA Balikpapan serta kedua orang tua ABH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ABH di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH** [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan, menyebabkan mati terhadap anak,*" yaitu Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No 35 Tahun 2014 pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH [REDACTED] dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh ABH;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk toshiba berisi rekaman video CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ABH melalui Penasihat Hukum ABH yang pada pokoknya sebagai ABH menyesal berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya dan ABH masih ingin melanjutkan sekolah ;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH [REDACTED] yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut apabila terbukti melakukan tindak pidana agar ABH dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari ibu kandung ABH bahwa keluarga AnBH masih sanggup untuk mengasuh, mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia ABH [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 di [REDACTED] Kota Balikpapan (samping rumah MUHAMMAD AL PASYA (ALM)) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan, menyebabkan mati terhadap anak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia ABH mendatangi anak korban [REDACTED] DIRUMAH ditemani dengan saksi [REDACTED] (Alm) (ayah ABH) dan saksi [REDACTED], kemudian saksi JAHRIIL memperlihatkan melihat video rekaman CCTV dirumah [REDACTED]. Dalam CCTV tersebut anak korban terlihat sedang mengambil beberapa barang milik saksi [REDACTED]. Di rekaman CCTV tersebut anak korban mengambil balok, besi pembakaran, tumbukan kayu yang terbuat dari besi, piringan cakram motor, penutup box ampli, box ampli, dan potongan besi dan aluminium. Namun Sesaat setelah memperlihatkan rekaman CCTV ABH mengeluarkan sebilah badik dan menusukkan ke arah perut bagian kiri anak korban [REDACTED]. Setelah ABH menusukkan badiknya, ABH kemudian lari meninggalkan anak korban. Saksi Jahril masih berada ditempat tersebut sambil menanyakan dimana barangnya miliknya yang telah diambil oleh Anak Korban setelah itu Anak Korban [REDACTED] menjawab "IYA TAU ITU AKU YANG AMBIL OM TAPI BUKAN GITU CARANYA", setelah anak korban berteriak minta tolong sambil memanggil



saksi [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] keluar dari rumahnya dan melihat bagian perut korban sebelah kiri sudah mengeluarkan darah dan usus dari korban terburai keluar, Anak korban pada saat itu sempat berkata kepada saksi [REDACTED] kalau ABH ditikam. Saksi [REDACTED] langsung berinisiatif untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit dan saat itu juga saksi [REDACTED] melihat saksi [REDACTED] (Alm) pergi (meninggalkan anak korban dan saksi [REDACTED]). Saksi [REDACTED] (Alm) tidak menolong anak korban dengan alasan ingin mencari ABH. ABH kemudian dibawa oleh saksi [REDACTED] ke puskesmas Kampung Baru. Saksi [REDACTED] lalu kembali ke rumahnya untuk mengambil motor 10 menit kemudian kembali ke puskesmas tersebut dan ABH diminta untuk dirujuk ke RSKD. Saat akan dibawa ke RSKD saksi [REDACTED] melihat anak korban masih bernafas dan dalam perjalanan menuju ke RSKD nyawa anak korban sudah tidak dapat tertolong lagi.

- Bahwa senjata tajam atau badik yang digunakan ABH adalah 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna Coklat dengan panjang bilah kurang lebih 10 Cm

[REDACTED] Bahwa alasan ABH melakukan penusukan senjata tajam adalah karena merasa jengkel terhadap anak korban karena telah melakukan pencurian di rumahnya dan barang yang dicuri adalah milik ayah dari ABH yakni [REDACTED]

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa anak korban [REDACTED] berumur 17 tahun sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 6471022203070002 anak korban lahir pada tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2007 dari ibu [REDACTED];

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/ 11343/Instalasi.10/RSKD/VI-2024 pada tanggal 19 Juni 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Heryadi Bawono Putra, Sp. FM sebagai Spesialis Forensik menerangkan bahwa tanggal 19 Juni 2024, pukul 11.47 wita, telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, mayat tersebut ditemukan di Jl. Wolter Monginsidi, Rt. 26 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

Pemeriksaan Luar :

1. Label jenazah : tidak ada
2. Kantung/ Penutup jenazah : sebuah kain putih polos dengan bercak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada daerah diatas perut kiri atas.

3. Benda disamping jenazah : tidak ada

4. Identitas umum:

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Umur : kurang lebih tujuh belas tahun
- c. Panjang badan : seratus lima puluh sentimeter
- d. Berat badan : tidak dilakukan pengukuran
- e. Warna kulit : sawo matang
- f. Warna pelangi mata: coklat tua
- g. Kesan gizi : kurang

5. Identitas Khusus :

- a. Tato : tidak ada
- b. Jaringan Parut : tidak ada
- c. Cacat fisik : tidak ada
 - Atasan : kemeja lengan pendek, warna putih, bahan kain, bermotif kotak-kotak dan gajah, merek "VIP", tanpa ukuran, dengan bercak darah.
 - Bawahan : celana pendek, bahan kain, bermotif kotak-kotak berwarna merah, hitam, dan abu, tanpa merek, tanpa ukuran.
 - Pakaian dalam : tidak ada
- d. Perhiasan : gelang karet, warna hitam, dipergelangan tangan kiri.
- e. Lain-lain : tidak ada;

6. Tanda kematian :

- a. Lebam mayat : Pada tengkuk, punggung, bokong tampak merah keunguan, hilang dengan penekanan.
- b. Kaku mayat : Pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dapat dilawan.
- c. Pembusukan : tidak ada

7. Rambut :

- a. Rambut kelapa : lurus, warna hitam, distribusi merata, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter.
- b. Alis : hitam, tebal.
- c. Bulu mata : hitam, tebal
- d. Kumis : hitam, tipis
- e. Jenggot : hitam, tipis

8. Kelapa : tidak tampak dan atau teraba kelainan.

9. Wajah : tidak tampak dan atau teraba kelainan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mata :

11. Hidung :

- a. Bentuk : mancung, tidak tampak dan atau teraba kelainan.
- b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.
- c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.

12. Mulut dan rongga mulut : tertutup.

- a. Bibir : tertutup pucat.
- b. Selaput lendir mulut : pucat.
- c. Lidah : tidak tampak dan atau teraba kelainan.
- d. Gigi geligi : gigi atas dan bawah lengkap.

13. Telinga :

- a. Bentuk : tidak tampak dan atau darah yang keluar.
- b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.
- c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.

14. Leher : tidak ada cairan dan atau teraba kelainan.

15. Dada : tidak tampak dan atau teraba kelainan;

16. Perut : pada perut kiri atas, tampak penggantung usus keluar dari lubang luka. Setelah dimasukkan, tampak sebuah luka terbuka. Sebelum dirapatkan, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter. Setelah dirapatkan, luka dapat tertutup rapat, bentuk menyerupai garis, panjang tiga koma enam sentimeter. Luka berbatas tegas, tepi rata, satu sudut lancip, terbing rata, terdiri dari kuli, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat dari kulit, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang belakan.

17. Punggung : tidak tampak kelainan.

18. Bokong : tidak tampak kelainan, tidak keluar kotoran dan darah

19. Alat kelamin : sudah disunat

20. Anggota gerak :

- a. Anggota gerak atas : ujung-ujung jari tampak pucat
 - Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan
- b. Anggota gerak bawah : ujung-ujung jari tampak pucat
 - Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan

Pemeriksaan dalam

1. Rongga Kepala :

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Otot Kepala : tidak ada kelainan
- c. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- d. Tulang dasar tengkorak : tidak ada kelainan
- e. Tulang wajah : tidak ada kelainan
- f. Selaput otak : tidak ada kelainan
- g. Otak : tidak ada kelainan

2. Leher Bagian Dalam :

- a. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Pembulu darah besar : tidak ada kelainan, tampak kosong
- c. Tulang pangkal lidah : tidak ada kelainan
- d. Tulang rawan gondok : tidak ada kelainan
- e. Kerongkongan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih
- f. Tenggorokan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih

3. Rongga Dada :

- a. Kulit dada bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Otot dinding dada : tidak ada kelainan
- c. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan
- d. Paru :

- Kanan : tampak kempis, panjang delapan belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi empat sentimeter, berat seratus lima puluh Sembilan gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.
- Kiri : tampak kempis, panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat seratus enam puluh lima gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.

e. Jantung:

- Kandung Jantung terdapat cairan, sebanyak lima milliliter, warna kekuningan
- Ukuran : panjang sepuluh sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi enam sentimeter, berat seratus delapan enam gram
- Jantung Kanan: katup antara serambi kanan-bilik kanan berjumlah tiga buah katup panjang lingkaran katup adalah delapan sentimeter,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebal otot jantung kanan satu sentimeter. Katup pada pembuluh nadi peru berjumlah tiga buah katup, dengan panjang lingkaran katup enam koma lima sentimeter.

- Jantung Kiri : katup antara serambi kiri-bilik kiri berjumlah dua buah katup, panjang lingkaran katup adalah tujuh sentimeter. Tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter. Katup pada pembuluh nadi utama berjumlah tiga katup, dengan panjang panjang lingkaran katup lima koma lima sentimeter.

f. Rongga Perut:

- Otot Perut : tampak robekan pada otot perut sisi kiri atas, panjang tiga koma enam sentimeter, lebar koma lima sentimeter
- Lambung : berat lima belas koma Sembilan gram, panjang lingkaran besar dua puluh lima sentimeter, panjang lingkaran kecil dua puluh sentimeter
- Hati : konsistensi kenyal, utuh, permukaan licin, tepi tajam. Berat seribu dua ratus gram, panjang tiga puluh dua sentimeter. Lebar delapan belas sentimeter, tinggi empat koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat pengeluaran darah, tidak tampak buih
- Limpa : konsistensi kenyal, utuh, permukaan tampak melisut, tepi tajam. Berat lima puluh enam gram, panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter. Tinggi satu koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak tampak pengeluaran darah atau buih
- Kelenjar liur perut: tampak robekan, konsistensi kenyal, permukaan tidak rata. Berat delapan puluh enam gram, panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi satu koma empat sentimeter, permukaan licin pada pengirisan tampak pengeluaran darah
- Ginjal Kiri : sampai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin. Berat delapan puluh tiga gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak terdapat kelainan
- Ginjal Kanan : sampai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin, berat delapan puluh tiga koma satu gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, permukaan licin, pada pengirisan tidak terdapat kelainan.



Kesimpulan :

Berdasarkan temuan yang pemeriksa dapatkan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kiri atas, menembus lambung, usus dan kelenjar liur perut. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dan kelenjar liur perut sehingga terjadi perdarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemerksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No 35 Tahun 2014.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia ABH [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 di Jl. Wolter Mongonsidi RT. 26 Kelurahan Baru Ulu Kec. Balikpapan Balikpapan Barat Kota Balikpapan (samping rumah [REDACTED]) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia ABH mendatangi anak korban [REDACTED] DIRUMAH ditemani dengan saksi [REDACTED] (Alm) (ayah ABH) dan saksi [REDACTED], kemudian saksi JAHRIIL memperlihatkan melihat video rekaman CCTV di rumah [REDACTED]. Dalam CCTV tersebut anak korban terlihat sedang mengambil beberapa barang milik saksi [REDACTED]. Di rekaman CCTV tersebut anak korban mengambil balok, besi pembakaran, tumbukan kayu yang terbuat dari besi, piringan cakram motor, penutup box ampli, box ampli, dan potongan besi dan aluminium. Namun Sesaat setelah memperlihatkan rekaman CCTV ABH mengeluarkan sebilah badik dan menusukkan ke arah perut bagian kiri anak korban [REDACTED]. Setelah ABH menusukkan badiknya, ABH kemudian lari meninggalkan anak korban. Saksi [REDACTED] masih berada ditempat tersebut



sambil menanyakan dimana barangnya miliknya yang telah diambil oleh Anak Korban setelah itu Anak Korban [REDACTED] menjawab "IYA TAU ITU AKU YANG AMBIL OM TAPI BUKAN GITU CARANYA", setelah anak korban berteriak minta tolong sambil memanggil saksi [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] keluar dari rumahnya dan melihat bagian perut korban sebelah kiri sudah mengeluarkan darah dan usus dari korban terburai keluar, Anak korban pada saat itu sempat berkata kepada saksi [REDACTED] kalau ABH ditikam. Saksi [REDACTED] langsung berinisiatif untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit dan saat itu juga saksi [REDACTED] melihat saksi [REDACTED] pergi (meninggalkan anak korban dan saksi [REDACTED]). Saksi [REDACTED] tidak menolong anak korban dengan alasan ingin mencari ABH. ABH kemudian dibawa oleh saksi [REDACTED] ke puskesmas Kampung Baru. Saksi DEDI DARMAWAN lalu kembali ke rumahnya untuk mengambil motor 10 menit kemudian kembali ke puskesmas tersebut dan ABH diminta untuk dirujuk ke RSKD. Saat akan dibawa ke RSKD saksi [REDACTED] melihat anak korban masih bernafas dan dalam perjalanan menuju ke RSKD nyawa anak korban sudah tidak dapat tertolong lagi.

- Bahwa senjata tajam atau badik yang digunakan ABH adalah 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna Coklat dengan panjang bilah kurang lebih 10 Cm
- Bahwa alasan ABH melakukan penusukan senjata tajam adalah karena merasa jengkel terhadap anak korban karena telah melakukan pencurian di rumahnya dan barang yang dicuri adalah milik ayah dari ABH yakni [REDACTED]
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa anak korban [REDACTED] berumur 17 tahun sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 6471022203070002 anak korban lahir pada tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2007 dari ibu [REDACTED];
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/ 11343/Instalasi.10/RSKD/VI-2024 pada tanggal 19 Juni 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Heryadi Bawono Putra, Sp. FM sebagai Spesialis Forensik menerangkan bahwa tanggal 19 Juni 2024, pukul 11.47 wita, telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat tersebut ditemukan di Jl. Wolter Monginsidi, Rt. 26 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

Pemeriksaan Luar :

1. Label jenazah : tidak ada
2. Kantung/ Penutup jenazah : sebuah kain putih polos dengan bercak darah pada daerah diatas perut kiri atas.
3. Benda disamping jenazah : tidak ada
4. Identitas umum :
 - a. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - b. Umur : kurang lebih tujuh belas tahun
 - c. Panjang badan : seratus lima puluh sentimeter
 - d. Berat badan : tidak dilakukan pengukuran
 - e. Warna kulit : sawo matang
 - f. Warna pelangi mata : cokelat tua
 - g. Kesan gizi : kurang
5. Identitas Khusus :
 - a. Tato : tidak ada
 - b. Jaringan Parut : tidak ada
 - c. Cacat fisik : tidak ada
 - d. Pakaian :
 - Atasan : kemeja lengan pendek, warna putih, bahan kain, bermotif kotak-kotak dan gajah, merek "VIP", tanpa ukuran, dengan bercak darah.
 - Bawahan : celana pendek, bahan kain, bermotif kotak-kotak berwarna merah, hitam, dan abu, tanpa merek, tanpa ukuran.
 - Pakaian dalam : tidak ada
 - e. Perhiasan : gelang karet, warna hitam, dipergelangan tangan kiri.
 - f. Lain-lain : tidak ada;
6. Tanda kematian :
 - a. Lebam mayat : Pada tengkuk, punggung, bokong tampak merah keunguan, hilang dengan penekanan.
 - b. Kaku mayat : Pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dapat dilawan.
 - c. Pembusukan : tidak ada
7. Rambut :
 - a. Rambut kelapa : lurus, warna hitam, distribusi merata, panjang rat-

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata dua koma lima sentimeter.

b. Alis : hitam, tebal.

c. Bulu mata : hitam, tebal

d. Kumis : hitam, tipis

e. Jenggot : hitam, tipis

8. Kelapa : tidak tampak dan atau teraba kelainan.

9. Wajah : tidak tampak dan atau teraba kelainan

10. Mata :

11. Hidung :

a. Bentuk : mancung, tidak tampak dan atau teraba kelainan.

b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.

c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.

12. Mulut dan rongga mulut : tertutup

a. Bibir : tertutup pucat.

b. Selaput lendir mulut : pucat.

c. Lidah : tidak tampak dan atau teraba kelainan.

d. Gigi geligi : gigi atas dan bawah lengkap.

13. Telinga :

a. Bentuk : tidak tampak dan atau darah yang keluar.

b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.

c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.

14. Leher : tidak ada cairan dan atau teraba kelainan.

15. Dada : tidak tampak dan atau teraba kelainan;

16. Perut : pada perut kiri atas, tampak penggantung usus keluar dari lubang luka. Setelah dimasukkan, tampak sebuah luka terbuka. Sebelum dirapatkan, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter. Setelah dirapatkan, luka dapat tertutup rapat, bentuk menyerupai garis, panjang tiga koma enam sentimeter. Luka berbatas tegas, tepi rata, satu sudut lancip, terbing rata, terdiri dari kuli, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat dari kulit, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang belakan.

17. Punggung : tidak tampak kelainan.

18. Bokong : tidak tampak kelainan, tidak keluar kotoran dan darah



19. Alat kelamin : sudah disunat

20. Anggota gerak :

a. Anggota gerak atas : ujung-ujung jari tampak pucat

- Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
- Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan

b. Anggota gerak bawah : ujung-ujung jari tampak pucat

- Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
- Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan

Pemeriksaan dalam

4. Rongga Kepala :

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Otot Kepala : tidak ada kelainan
- c. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- d. Tulang dasar tengkorak : tidak ada kelainan
- e. Tulang wajah : tidak ada kelainan
- f. Selaput otak : tidak ada kelainan
- g. Otak : tidak ada kelainan

5. Leher Bagian Dalam :

- a. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Rambut besar : tidak ada kelainan, tampak kosong
- c. Tulang pangkal lidah : tidak ada kelainan
- d. Tulang rawan gondok : tidak ada kelainan
- e. Kerongkongan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih
- f. Tenggorokan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih

6. Rongga Dada :

- a. Kulit dada bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Otot dinding dada : tidak ada kelainan
- c. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan
- d. Paru :
 - Kanan : tampak kempis, panjang delapan belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi empat sentimeter, berat seratus lima puluh Sembilan gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.
 - Kiri : tampak kempis, panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat seratus enam puluh lima gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.



e. Jantung:

- Kandung Jantung terdapat cairan, sebanyak lima milliliter, warna kekuningan
- Ukuran : panjang sepuluh sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi enam sentimeter, berat seratus delapan enam gram
- Jantung Kanan: katup antara serambi kanan-bilik kanan berjumlah tiga buah katup panjang lingkaran katup adalah delapan sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter. Katup pada pembuluh nadi paru berjumlah tiga buah katup, dengan panjang lingkaran katup enam koma lima sentimeter.
- Jantung Kiri : katup antara serambi kiri-bilik kiri berjumlah dua buah katup, panjang lingkaran katup adalah tujuh sentimeter. Tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter. Katup pada pembuluh nadi utama berjumlah tiga katup, dengan panjang panjang lingkaran katup lima koma lima sentimeter.

f. Rongga Perut:

- Otot Perut : tampak robekan pada otot perut sisi kiri atas, panjang tiga koma enam sentimeter, lebar koma lima sentimeter
- Lambung : berat lima belas koma Sembilan gram, panjang lingkaran besar dua puluh lima sentimeter, panjang lingkaran kecil dua puluh sentimeter
- Hati : konsistensi kenyal, utuh, permukaan licin, tepi tajam. Berat seribu dua ratus gram, panjang tiga puluh dua sentimeter. Lebar delapan belas sentimeter, tinggi empat koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat pengeluaran darah, tidak tampak buih
- Limpa : konsistensi kenyal, utuh, permukaan tampak melisut, tepi tajam. Berat lima puluh enam gram, panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter. Tinggi satu koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak tampak pengeluaran darah atau buih
- Kelenjar liur perut: tampak robekan, konsistensi kenyal, permukaan tidak rata. Berat delapan puluh enam gram, panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi satu koma empat sentimeter, permukaan licin pada pengirisan tampak pengeluaran darah
- Ginjal Kiri : simpai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin. Berat delapan puluh tiga gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar



enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak terdapat kelainan

- Ginjal Kanan : sampai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin, berat delapan puluh tiga koma satu gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, permukaan licin, pada pengirisan tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan yang pemeriksa dapatkan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kiri atas, menembus lambung, usus dan kelenjar liur perut. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dan kelenjar liur perut sehingga terjadi perdarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan ABH Muhammad Rijalil Rahmat dan saksi adalah orang tua kandung ABH;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan ABH [REDACTED] adalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia terjadi harinya lupa tanggal 19Juni 2023 sekitar pukul 07.10 wita [REDACTED] Kota Balikpapan;
 - Bahwa ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut sendiri;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut menusukkan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut korban;
- Bahwa ABH melakukan penusukan ke arah perut korban 1 (satu) kali;
- Bahwa ABH melakukan penusukan ke arah perut korban tersebut menggunakan sebilah pisau raut dengan panjang 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat;
- Bahwa ada yang melihat teman korban namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penusukan hingga menyebabkan pembunuhan tersebut adalah karena korban mencurigai adalah pelaku pencurian cakram motor serta box power ampli milik korban;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut antara ABH dan korban ada masalah karena sering terjadinya pencurian di rumah dan korban menuduh ABH pelaku pencurian setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata melakukan pencurian tersebut adalah korban;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pelaku / korban pencurian yang terlihat di CCTV tersebut dan di jawab korban "ngak ada om";
- Bahwa saksi tidak mengetahui ABH sudah membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut korban dibawa ke rumah saksi dan korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari WA isteri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABH Muhammad Rijalil Rahmat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan ABH [REDACTED] adalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Kejadian tersebut penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia terjadi harinya lupa tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 07.10 wita di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Balikpapan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa alasan ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia karena korban melakukan pencurian barang berupa piringan cakram motor dan besi milik orang tua ABH;
- Bahwa saksi mengetahui korban melakukan pencurian barang berupa piringan cakram motor dan besi milik orang tua ABH dari CCTV milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwaselbelum kejadian pembunuhan tersebut antara ABH dan korban ada masalah karena sering terjadinya pencurian di rumah dan korban menuduh ABH pelaku pencurian setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata melakukan pencurian tersebut adalah korban;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut korban dibawa ke rumah saksi dan korban meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari tetangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABH [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga dan ABH teman bermain;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga dan korban juga teman bermain;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan ABH [REDACTED] adalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia terjadi harinya lupa tanggal 19Juni 2023 sekitar pukul 07.10 wita di [REDACTED] Kota Balikpapan;
- Bahwa ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut namun saksi tahuk dan saksi lari pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia karena kejadian tersebut begitu cepat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu senjata tajam yang digunakan ABH;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut antara ABH dan korban ada masalah karena sering terjadinya pencurian di rumah dan ABH merasa jengkel atas perbuatan korban yang mengambil barang korban;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah kejadian penusukan tersebut namun saksi mendengar korban dibawa ke rumah saksi dan korban meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari teman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABH [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan ABH [REDACTED] adalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia terjadi harinya lupa tanggal 19Juni 2023 sekitar pukul 07.10 wita di [REDACTED] Kota Balikpapan;
- Bahwa ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa cara ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut menusukan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan kearah perut korban;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH melakukan penusukan kearah perut korban 1 (satu) kali;
- Bahwa ABH melakukan penusukan kearah perut korban tersebut menggunakan sebilah pisau raut dengan panjang 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut korban sempat lari dengan tangannya memegang luka tusukan dan menuju ke rumah saksi minta tolong dan luka di perut korban mengeluarkan darah dan keluar ususnya;
- Bahwa tindakan saksi memasukan usus korban kedalam perut yang lukan dan membawanya ke Puskesmas namun oleh petugas Puskesmas di rujuk ke rumah saksi, kemudian saksi yang membawa korban ke rumah sakit, setelah sampai di rumah saksi oleh petugas yang menangani tersebut menyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian pembunuhan tersebut antara ABH dan korban apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi tidak ada ditempat dan ada di rumah;
- Bahwa yang dikatakan korban setelah sampai di rumah saksi korban minta tolong (saya ditikam”;
- Bahwa tidak ada orang tua atau keluarga ABH yang datang ketempat keluarga korban;
- Bahwa saat kejadian umur korban 17 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum ABH tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa ABH pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan ABH dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca ABH;
- Bahwa keterangan ABH dalam bab tersebut murni keterangan ABH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan ABH [REDACTED] adalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia terjadi harinya lupa tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 07.10 wita di [REDACTED] Kota Balikpapan;
- Bahwa ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut sendiri;
- Bahwa cara ABH melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut menusuk sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut korban;
- Bahwa ABH melakukan penusukan ke arah perut korban 1 (satu) kali;
- Bahwa ABH melakukan penusukan ke arah perut korban tersebut menggunakan sebilah pisau raut dengan panjang 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penusukan hingga menyebabkan pembunuhan tersebut adalah karena korban melakukan pencurian cakram motor serta box power ampli milik ABH;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut antara ABH dan korban ada masalah karena sering terjadinya pencurian di rumah dan korban menuduh ABH pelaku pencurian setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata pelaku pencurian tersebut adalah korban;
- Bahwa ABH tidak tahu setelah kejadian penusukan tersebut korban kemana;
- Bahwa ABH mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari orang lain;
- Bahwa ABH membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ABH Muhammad [REDACTED] serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan ABH yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa ia ABH mendatangi anak korban [REDACTED] DIRUMAH ditemani dengan saksi [REDACTED] (ayah ABH) dan saksi [REDACTED], kemudian saksi JAHRIIL memperlihatkan melihat video rekaman CCTV dirumah [REDACTED]. Dalam CCTV tersebut anak korban terlihat sedang mengambil beberapa barang milik saksi [REDACTED]. Di rekaman CCTV tersebut anak korban mengambil balok, besi pembakaran, tumbukan kayu yang terbuat dari besi, piringan cakram motor, penutup box ampli, box ampli, dan potongan besi dan aluminium. Namun Sesaat setelah memperlihatkan rekaman CCTV ABH mengeluarkan sebilah badik dan menusukkan ke arah perut bagian kiri anak korban [REDACTED]. Setelah ABH menusukkan badiknya, ABH kemudian lari meninggalkan anak korban. Saksi Jahril masih berada ditempat tersebut sambil menanyakan dimana barangnya miliknya yang telah diambil oleh Anak Korban setelah itu Anak Korban [REDACTED] menjawab "IYA TAU ITU AKU YANG AMBIL OM TAPI BUKAN GITU CARANYA", setelah anak korban berteriak minta tolong sambil memanggil saksi [REDACTED] kemudian [REDACTED] keluar dari rumahnya dan melihat bagian perut korban sebelah kiri sudah mengeluarkan darah dan usus dari korban terburai keluar, Anak korban pada saat itu sempat berkata kepada saksi [REDACTED] kalau ABH ditikam. Saksi [REDACTED] langsung berinisiatif untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit dan saat itu juga saksi [REDACTED] melihat saksi JAHRIIL Bin ISMAIL (Alm) pergi (meninggalkan anak korban dan saksi [REDACTED]). Saksi [REDACTED] tidak menolong anak korban dengan alasan ingin mencari ABH. ABH kemudian dibawa oleh saksi [REDACTED] ke puskesmas Kampung Baru. Saksi [REDACTED] lalu kembali ke rumahnya untuk mengambil motor 10 menit kemudian kembali ke puskesmas tersebut dan ABH diminta untuk dirujuk ke RSKD. Saat akan dibawa ke RSKD saksi [REDACTED] melihat anak korban masih bernafas dan dalam perjalanan menuju ke RSKD nyawa anak korban sudah tidak dapat tertolong lagi.
- Bahwa senjata tajam atau badik yang digunakan ABH adalah 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna Coklat dengan panjang bilah kurang lebih 10 Cm

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa alasan ABH melakukan penusukan senjata tajam adalah karena merasa jengkel terhadap anak korban karen telah melakukan pencurian di rumahnya dan barang yang dicuri adalah milik ayah dari ABH yakni ■■■■■■■■■■

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa anak korban ■■■■■■■■■■ berumur 17 tahun sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 6471022203070002 anak korban lahir pada tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2007 dari ■■■■■■■■■■;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/ 11343/Instalasi.10/RSKD/VI-2024 pada tanggal 19 Juni 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Heryadi Bawono Putra, Sp. FM sebagai Spesialis Forensik menerangkan bahwa tanggal 19 Juni 2024, pukul 11.47 wita, telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama MUHAMMAD AL PASYA, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarnegaraan Indonesia, mayat tersebut ditemukan di Jl. Wolter Monginsidi, Rt. 26 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

Pemeriksaan Luar :

1. Label jenazah : tidak ada
2. Kantung/ Penutup jenazah : sebuah kain putih polos dengan bercak darah pada daerah diatas perut kiri atas.
3. Benda disamping jenazah : tidak ada
4. Identitas umum:
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Umur : kurang lebih tujuh belas tahun
 - e. Panjang badan : seratus lima puluh sentimeter
 - f. Berat badan : tidak dilakukan pengukuran
 - g. Warna kulit : sawo matang
 - h. Warna pelangi mata: coklat tua
 - i. Kesan gizi : kurang
5. Identitas Khusus :
 - a. Tato : tidak ada
 - b. Jaringan Parut : tidak ada
 - c. Cacat fisik : tidak ada
 - Atasan : kemeja lengan pendek, warna putih, bahan kain, bermotif kotak-kotak dan gajah, merek "VIP", tanpa ukuran, dengan bercak darah.
 - Bawahan : celana pendek, bahan kain, bermotif kotak-kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah, hitam, dan abu, tanpa merek, tanpa ukuran.

- Pakaian dalam : tidak ada

d. Perhiasan : gelang karet, warna hitam, dipergelangan tangan kiri.

e. Lain-lain : tidak ada;

6. Tanda kematian :

a. Lebam mayat : Pada tengkuk, punggung, bokong tampak merah keunguan, hilang dengan penekanan.

b. Kaku mayat : Pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dapat dilawan.

c. Pembusukan : tidak ada

7. Rambut :

a. Rambut kelapa : lurus, warna hitam, distribusi merata, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter.

b. Alis : hitam, tebal.

c. Bulu mata : hitam, tebal

d. Kumis : hitam, tipis

e. Jenggot : hitam, tipis

8. Kelapa : tidak tampak dan atau teraba kelainan.

9. Wajah : tidak tampak dan atau teraba kelainan

10. Mata :

11. Hidung :

a. Bentuk : mancung, tidak tampak dan atau teraba kelainan.

b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.

c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.

12. Mulut dan rongga mulut : tertutup.

a. Bibir : tertutup pucat.

b. Selaput lendir mulut : pucat.

c. Lidah : tidak tampak dan atau teraba kelainan.

d. Gigi geligi : gigi atas dan bawah lengkap.

13. Telinga :

a. Bentuk : tidak tampak dan atau darah yang keluar.

b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.

c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.

14. Leher : tidak ada cairan dan atau teraba kelainan.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Dada : tidak tampak dan atau teraba kelainan;
16. Perut : pada perut kiri atas, tampak penggantung usus keluar dari lubang luka. Setelah dimasukkan, tampak sebuah luka terbuka. Sebelum dirapatkan, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter. Setelah dirapatkan, luka dapat tertutup rapat, bentuk menyerupai garis, panjang tiga koma enam sentimeter. Luka berbatas tegas, tepi rata, sala satu sudut lancip, terbing rata, terdiri dari kuli, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat dari kulit, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang belakan.
17. Punggung : tidak tampak kelainan.
18. Bokong : tidak tampak kelainan, tidak keluar kotoran dan darah
19. Alat kelamin : sudah disunat
20. Anggota gerak :
- a. Anggota gerak atas : ujung-ujung jari tampak pucat
 - Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - b. Anggota gerak bawah : ujung-ujung jari tampak pucat
 - Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan

Pemeriksaan dalam

7. Rongga Kepala :
- h. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan
 - i. Otot Kepala : tidak ada kelainan
 - j. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - k. Tulang dasar tengkorak : tidak ada kelainan
 - l. Tulang wajah : tidak ada kelainan
 - m. Selaput otak : tidak ada kelainan
 - n. Otak : tidak ada kelainan
8. Leher Bagian Dalam :
- g. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - h. Pembulu darah besar : tidak ada kelainan, tampak kosong
 - i. Tulang pangkal lidah : tidak ada kelainan
 - j. Tulang rawan gondok : tidak ada kelainan
 - k. Kerongkongan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih
 - l. Tenggorokan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih



9. Rongga Dada :

g. Kulit dada bagian dalam: tidak ada kelainan

h. Otot dinding dada : tidak ada kelainan

i. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan

j. Paru :

- Kanan : tampak kempis, panjang delapan belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi empat sentimeter, berat seratus lima puluh Sembilan gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.
- Kiri : tampak kempis, panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat seratus enam puluh lima gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.

k. Jantung:

- Kandung Jantung terdapat cairan, sebanyak lima milliliter, warna kekuningan
- Ukuran : panjang sepuluh sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi enam sentimeter, berat seratus delapan enam gram
- Jantung Kanan: katup antara serambi kanan-bilik kanan berjumlah tiga buah katup panjang lingkaran katup adalah delapan sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter. Katup pada pembuluh nadi perifer berjumlah tiga buah katup, dengan panjang lingkaran katup enam koma lima sentimeter.
- Jantung Kiri : katup antara serambi kiri-bilik kiri berjumlah dua buah katup, panjang lingkaran katup adalah tujuh sentimeter. Tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter. Katup pada pembuluh nadi utama berjumlah tiga katup, dengan panjang panjang lingkaran katup lima koma lima sentimeter.

l. Rongga Perut:

- Otot Perut : tampak robekan pada otot perut sisi kiri atas, panjang tiga koma enam sentimeter, lebar koma lima sentimeter
- Lambung : berat lima belas koma Sembilan gram, panjang lingkaran besar dua puluh lima sentimeter, panjang lingkaran kecil dua puluh sentimeter
- Hati : konsistensi kenyal, utuh, permukaan licin, tepi tajam. Berat seribu dua ratus gram, panjang tiga puluh dua sentimeter. Lebar delapan belas sentimeter, tinggi empat koma lima sentimeter,



pada pengirisan terdapat pengeluaran darah, tidak tampak buih

- Lymph : konsistensi kenyal, utuh, permukaan tampak melisut, tepi tajam. Berat lima puluh enam gram, panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter. Tinggi satu koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak tampak pengeluaran darah atau buih
- Kelenjar liur perut: tampak robekan, konsistensi kenyal, permukaan tidak rata. Berat delapan puluh enam gram, panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi satu koma empat sentimeter, permukaan licin pada pengirisan tampak pengeluaran darah
- Ginjal Kiri : sampai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin. Berat delapan puluh tiga gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak terdapat kelainan
- Ginjal Kanan : sampai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin, berat delapan puluh tiga koma satu gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, permukaan licin, pada pengirisan tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan yang pemeriksa dapatkan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kiri atas, menembus lambung, usus dan kelenjar liur perut. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dan kelenjar liur perut sehingga terjadi perdarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ABH telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No 35 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ABH didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan ABH dapat dianggap sebagai 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu : Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No 35 Tahun 2014. yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu ABH [REDACTED] dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan ABH terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan alasan yang dapat menjadikan keraguan kemampuan para ABH untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan, menyebabkan mati terhadap anak,;

Menimbang, bahwa pengertian **anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH serta petunjuk telah mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa ia ABH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa ia ABH mendatangi anak korban [REDACTED] [REDACTED] ditemani dengan saksi [REDACTED] (ayah ABH) dan saksi [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] memperlihatkan melihat video rekaman CCTV di rumah [REDACTED]. Dalam CCTV tersebut anak korban terlihat sedang mengambil beberapa barang milik saksi [REDACTED] (Alm). Di rekaman CCTV tersebut anak korban mengambil balok, besi pembakaran, tumbukan kayu yang terbuat dari besi, piringan cakram motor, penutup box ampli, box ampli, dan potongan besi dan aluminium. Namun Sesaat setelah memperlihatkan rekaman CCTV ABH mengeluarkan sebilah badik dan menusukkan ke arah perut bagian kiri anak korban [REDACTED] [REDACTED] Setelah ABH menusukkan badiknya, ABH kemudian lari meninggalkan anak korban. Saksi [REDACTED] masih berada ditempat tersebut sambil menanyakan dimana barangnya miliknya yang telah diambil oleh Anak Korban setelah itu Anak Korban [REDACTED] menjawab "IYA TAU ITU AKU YANG AMBIL OM TAPI BUKAN GITU CARANYA", setelah anak korban berteriak minta tolong sambil memanggil saksi [REDACTED] kemudian saksi DEDI DARMAWAN keluar dari rumahnya dan melihat bagian perut korban sebelah kiri sudah mengeluarkan darah dan usus dari korban terburai keluar, Anak korban pada saat itu sempat berkata kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] kalau ABH ditikam. Saksi [REDACTED] langsung berinisiatif untuk membawa Anak Korban kerumah sakit dan saat itu juga saksi [REDACTED] melihat saksi [REDACTED] pergi (meninggalkan anak korban dan saksi [REDACTED]). Saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak menolong anak korban dengan alasan ingin mencari ABH. ABH kemudian dibawa oleh saksi [REDACTED] ke puskesmas Kampung Baru. Saksi [REDACTED] lalu kembali ke rumahnya untuk mengambil motor 10 menit kemudian kembali ke puskesmas tersebut dan ABH diminta untuk dirujuk ke RSKD. Saat akan dibawa ke RSKD saksi [REDACTED] melihat anak korban masih bernafas dan dalam perjalanan menuju ke RSKD nyawa anak korban sudah tidak dapat tertolong lagi.
- Adalah fakta bahwa senjata tajam atau badik yang digunakan ABH adalah 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna Coklat dengan pajang bilah kurang lebih 10 Cm

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah fakta bahwa alasan ABH melakukan penusukan senjata tajam adalah karena merasa jengkel terhadap anak korban karena telah melakukan pencurian dirumahnya dan barang yang dicuri adalah milik ayah dari ABH yakni [REDACTED]

Adalah fakta bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ABH anak korban [REDACTED] berumur 17 tahun sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 6471022203070002 anak korban lahir pada tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2007 dari ibu [REDACTED]

Adalah fakta bahwa akibat perbuatan ABH sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/ 11343/Instalasi.10/RSKD/VI-2024 pada tanggal 19 Juni 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Heryadi Bawono Putra, Sp. FM sebagai Spesialis Forensik menerangkan bahwa tanggal 19 Juni 2024, pukul 11.47 wita, telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, mayat tersebut ditemukan di Jl. Wolter Monginsidi, Rt. 26 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

Pemeriksaan Luar :

1. Label jenazah : tidak ada
2. Kantung/ Penutup jenazah : sebuah kain putih polos dengan bercak darah pada daerah diatas perut kiri atas.
3. Benda disamping jenazah : tidak ada
4. Identitas umum:
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Umur : kurang lebih tujuh belas tahun
 - e. Panjang badan : seratus lima puluh sentimeter
 - f. Berat badan : tidak dilakukan pengukuran
 - g. Warna kulit : sawo matang
 - h. Warna pelangi mata: coklat tua
 - i. Kesan gizi : kurang
5. Identitas Khusus :
 - a. Tato : tidak ada
 - b. Jaringan Parut : tidak ada
 - c. Cacat fisik : tidak ada
 - d. Pakaian :
 - Atasan : kemeja lengan pendek, warna putih, bahan kain, bermotif kotak-kotak dan gajah, merek "VIP", tanpa ukuran, dengan bercak darah.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawahan : celana pendek, bahan kain, bermotif kotak-kotak berwarna merah, hitam, dan abu, tanpa merek, tanpa ukuran.
- Pakaian dalam : tidak ada
- e. Perhiasan : gelang karet, warna hitam, dipergelangan tangan kiri.
- f. Lain-lain : tidak ada;
- 6. Tanda kematian :
 - a. Lebam mayat : Pada tengkuk, punggung, bokong tampak merah keunguan, hilang dengan penekanan.
 - b. Kaku mayat : Pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dapat dilawan.
 - c. Pembusukan : tidak ada
- 7. Rambut :
 - a. Rambut kelapa : lurus, warna hitam, distribusi merata, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter.
 - b. Alis : hitam, tebal.
 - c. Bulu mata : hitam, tebal
 - d. Kumis : hitam, tipis
 - e. Jenggot : hitam, tipis
- 8. Kelapa : tidak tampak dan atau teraba kelainan.
- 9. Wajah : tidak tampak dan atau teraba kelainan
- 10. Mata :
- 11. Hidung :
 - a. Bentuk : mancung, tidak tampak dan atau teraba kelainan.
 - b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.
 - c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.
- 12. Mulut dan rongga mulut : tertutup.
 - a. Bibir : tertutup pucat.
 - b. Selaput lendir mulut : pucat.
 - c. Lidah : tidak tampak dan atau teraba kelainan.
 - d. Gigi geligi : gigi atas dan bawah lengkap.
- 13. Telinga :
 - a. Bentuk : tidak tampak dan atau darah yang keluar.
 - b. Permukaan kulit : warna sama dengan permukaan kulit sekitar, tidak tampak dan atau teraba kelainan.
 - c. Lubang : tidak ada cairan dan atau darah yang keluar.
- 14. Leher : tidak ada cairan dan atau teraba kelainan.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



15. Dada : tidak tampak dan atau teraba kelainan;
16. Perut : pada perut kiri atas, tampak penggantung usus keluar dari lubang luka. Setelah dimasukkan, tampak sebuah luka terbuka. Sebelum dirapatkan, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter. Setelah dirapatkan, luka dapat tertutup rapat, bentuk menyerupai garis, panjang tiga koma enam sentimeter. Luka berbatas tegas, tepi rata, sala satu sudut lancip, terbing rata, terdiri dari kuli, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat dari kulit, lemak, jaringan ikat, otot, usus, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang belakan.
17. Punggung : tidak tampak kelainan.
18. Bokong : tidak tampak kelainan, tidak keluar kotoran dan darah
19. Alat kelamin : sudah disunat
20. Anggota gerak :
- a. Anggota gerak atas : ujung-ujung jari tampak pucat
 - Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - b. Anggota gerak bawah : ujung-ujung jari tampak pucat
 - Kanan : tidak tampak dan atau teraba kelainan
 - Kiri : tidak tampak dan atau teraba kelainan

Pemeriksaan dalam

10. Rongga Kepala :

- o. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan
- p. Otot Kepala : tidak ada kelainan
- q. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- r. Tulang dasar tengkorak : tidak ada kelainan
- s. Tulang wajah : tidak ada kelainan
- t. Selaput otak : tidak ada kelainan
- u. Otak : tidak ada kelainan

11. Leher Bagian Dalam :

- m. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- n. Pembulu darah besar : tidak ada kelainan, tampak kosong
- o. Tulang pangkal lidah : tidak ada kelainan
- p. Tulang rawan gondok : tidak ada kelainan
- q. Kerongkongan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih
- r. Tenggorokan : bersih, tidak tampak sisa makanan atau buih

12. Rongga Dada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kulit dada bagia dalam: tidak ada kelainan
22. Otot dinding dada : tidak ada kelainan
23. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan
24. Paru :
 - Kanan : tampak kempis, panjang delapan belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi empat sentimeter, berat seratus lima puluh Sembilan gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.
 - Kiri : tampak kempis, panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat seratus enam puluh lima gram, perabaan licin, dalam pengirisan keluar cairan merah kecoklatan menyerupai darah.
25. Jantung:
 - Kandung Jantung terdapat cairan, sebanyak lima milliliter, warna kekuningan
 - Ukuran : panjang sepuluh sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi enam sentimeter, berat seratus delapan enam gram
 - Jantung Kanan: katup antara serambi kanan-bilik kanan berjumlah tiga buah katup panjang lingkaran katup adalah delapan sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter. Katup pada pembuluh nadi peru berjumlah tiga buah katup, dengan panjang lingkaran katup enam koma lima sentimeter.
 - Jantung Kiri : katup antara serambi kiri-bilik kiri berjumlah dua buah katup, panjang lingkaran katup adalah tujuh sentimeter. Tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter. Katup pada pembuluh nadi utama berjumlah tiga katup, dengan panjang panjang lingkaran katup lima koma lima sentimeter.
26. Rongga Perut:
 - Otot Perut : tampak robekan pada otot perut sisi kiri atas, panjang tiga koma enam sentimeter, lebar koma lima sentimeter
 - Lambung : berat lima belas koma Sembilan gram, panjang lingkaran besar dua puluh lima sentimeter, panjang lingkaran kecil dua puluh sentimeter
 - Hati : konsistensi kenyal, utuh, permukaan licin, tepi tajam. Berat seribu dua ratus gram, panjang tiga puluh dua sentimeter. Lebar delapan belas sentimeter, tinggi empat koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat pengeluaran darah, tidak tampak buih

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limpah : konsistensi kenyal, utuh, permukaan tampak melisut, tepi tajam. Berat lima puluh enam gram, panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter. Tinggi satu koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak tampak pengeluaran darah atau buih
- Kelenjar liur perut: tampak robekan, konsistensi kenyal, permukaan tidak rata. Berat delapan puluh enam gram, panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi satu koma empat sentimeter, permukaan licin pada pengirisan tampak pengeluaran darah
- Ginjal Kiri : simpai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin. Berat delapan puluh tiga gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak terdapat kelainan
- Ginjal Kanan : simpai ginjal mudah dilepas, utuh, permukaan licin, berat delapan puluh tiga koma satu gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, permukaan licin, pada pengirisan tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan yang pemeriksa dapatkan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kiri atas, menembus lambung, usus dan kelenjar liur perut. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dan kelenjar liur perut sehingga terjadi perdarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri ABH, maka ABH tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim yaitu **yang pertama** berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (**delik**) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, sedangkan **yang kedua** perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum “ *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*”, maka Hakim juga akan mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan pada diri ABH relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana pada diri ABH in casu ada tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri ABH tersebut pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ABH mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri ABH , menurut pendapat Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri ABH (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri ABH, selain daripada itu setelah Hakim mengamati selama persidangan ternyata ABH adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum ABH dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh ABH haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri ABH dan secara nyata ABH tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH telah dinyatakan bersalah, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ABH haruslah dijatuhi pidana dengan mengingat ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sehubungan hal tersebut oleh karena ABH Syakillah Aura Ragil Lianto Binti Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 197 huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada ABH; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Perbuatan ABH mengakibatkan anak korban [REDACTED] meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- ABH mengaku terus terang, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH yang dibuat dan ditandatangani oleh RATNA Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menyarankan agar terhadap ABH dijatuhi pidana berupa pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian oleh karena dampak dari perbuatan ABH cukup berat dalam melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, sehingga Hakim menilai bahwa bukanlah hal yang tepat apabila ABH dijatuhi hukuman sebagaimana disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bentuk penghukuman yang adil dan sesuai dengan kesalahan ABH adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Anak, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk toshiba berisi rekaman video CCTV;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 (1) KUHAP karena ABH terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No 35 Tahun 2014 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti bersalah "**Melakukan kekerasan, menyebabkan mati terhadap anak**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap [REDACTED] selama 6 (enam) tahun dan denda diganti dengan kerja sosial selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ABH tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk toshiba berisi rekaman video CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada ABH sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis pada tanggal 25 Juli 2024 oleh **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** Hakim Anak Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh **NUR AENI BURHANUDDIN, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh ABH dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ABDUL HALIM, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.